



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
dan
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
tentang

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG PENDIDIKAN STANDARDISASI
DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 10321/H12/K5/2010

Nomor : 2288 /BSN/XI/2010

Pada hari ini Rabu tanggal tiga bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. DONALD A. RUMOKOY, SH. MH. Rektor Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) yang berkedudukan di Manado, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Ir. BAMBANG SETIADI, MS Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang berkedudukan di Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pembinaan dan pengembangan di bidang Pendidikan Standardisasi di Provinsi Sulawesi Utara, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I
TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

Kerjasama antara **PARA PIHAK** bertujuan :

- a. Untuk saling memanfaatkan kemampuan dan sumberdaya **PARA PIHAK** dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan standardisasi di Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- b. Untuk menyediakan satu kerangka dan mekanisme kerjasama teknis di bidang pendidikan standardisasi yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

BAB II LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Untuk mencapai tujuan kerjasama tersebut dalam Pasal 1 **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan kerjasama dalam bidang :

- a. pendidikan, pelatihan, dan promosi standardisasi di lingkungan lembaga pendidikan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. peningkatan partisipasi pakar di lingkungan lembaga pendidikan dalam kegiatan standardisasi;
- c. pertukaran informasi standardisasi;
- d. pembinaan laboratorium di lingkungan universitas;
- e. riset dan diseminasi hasil riset di bidang standardisasi termasuk penyelenggaraan Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi.

BAB III PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara nyata dalam tiap bidang lingkup kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh satuan kerja yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, yang meliputi prosedur-prosedur rinci dalam bidang kerjasama yang disepakati dan hal lain yang diperlukan, yang apabila dirasakan penting, termasuk pengaturan finansial dan program-program kerjasama.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dibentuk suatu kelompok kerja yang terdiri atas perwakilan dari **PARA PIHAK** untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program-program yang disepakati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Kelompok kerja bertugas menjamin terselenggaranya kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama sesuai dengan jangka waktu yang disepakati **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 4

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB IV

HAL-HAL YANG TIDAK TERCAKUP DALAM PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 5

Dalam hal pengaturan yang lebih spesifik, apabila ternyata program yang dilaksanakan dalam Perjanjian Kerjasama ini dikemudian hari menghasilkan sesuatu hal yang tidak tercakup didalamnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual, maka pihak-pihak yang terkait dalam Perjanjian Kerjasama ini akan membahas hal tersebut dalam pengaturan yang terpisah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh **PARA PIHAK**, serta pihak lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Segala perselisihan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerjasama ini, dan kemungkinan adanya ganti rugi yang timbul, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dengan saling menghormati sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam kesepakatan tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama, rangkap pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan rangkap kedua untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing pihak dapat memperbanyak salinannya sesuai keperluan.

PIHAK KEDUA,




Dr. Ir. BAMBANG SETIADI, MS

PIHAK PERTAMA, 



Prof. Dr. DONALD A. RUMOKOY, SH. MH.